



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO
TENTANG
PEMBERIAN IZIN REKLAME
NOMOR : 503/0073/REKLAME/DPM-PTSP/2024

- Membaca : Surat permohonan Sdr. JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN tanggal 22 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
Nama Pemohon : JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN
Nama Perusahaan : CV J & M
Alamat Perusahaan : JL. VETERAN GG. KALIHARA NO. 8 KABANJAHE 22113
- Jenis Reklame : MINI BILLBOARD
Jumlah Reklame : 1 (SATU) UNIT
Judul Reklame : PT. HM SAMPOERNA, Tbk
Lokasi Reklame : JL. BESAR TIGABINANGA - JUHAR

Ukuran Reklame : 2 X 4 M X 1 SISI

Masa Berlaku : 01 APRIL 2023 - 31 MARET 2024

- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 25 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001